Bandar Maulana
Jurnal Sejarah Kebudayaan
Vol. 28, No. 1, Maret 2023
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana

FENOMENA GELANDANGAN DI JAKARTA, 1972-1976

Dara Sylvia

Program Studi S2 Sejarah, Universitas Gadjah Mada
darasylvia95@gmail.com

Judul	:	Memburu Kaum Miskin Kota: Kebijakan Penertiban Gelandangan di Jakarta, 1972-1977
Penulis	:	Rizka Laili Komariyah
Penerbit	:	Dramaturgi dan Dialog Pustaka
Tahun Terbit	:	2022
Jumlah Halaman	:	x + 139 hlm

Dalam historiografi Indonesia, pembahasan tentang orang-orang kecil yang teralienasi kian mengalami perkembangan. Sebelumnya, pembahasan tentang sejarah sosial hanya dikaitkan dengan tema sejarah pertanian dan subjeknya adalah masyarakat pedesaan. Dalam perkembangannya, kehidupan masyarakat perkotaan yang bersinggungan dengan realitas keseharian menjadi bahasan dalam historiografi. Rizka Laili Komariyah, dalam tugas akhirnya yang kemudian dibukukan berjudul *Memburu Kaum Miskin Kota: Kebijakan Penertiban Gelandangan di Jakarta 1972-1977* mencoba menyuguhkan format baru kajian sejarah sosial di Jakarta. Sebagai objek material atas buku ini adalah para gelandangan semasa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Adapun objek formal dari buku ini adalah kebijakan pemerintah terhadap fenomena gelandangan yang semakin meningkat.

Kota memiliki daya pikat dan dianggap menjanjikan untuk melangsungkan kehidupan, seperti halnya Jakarta. Sejak dahulu, Jakarta berperan sebagai *melting pot*—tempat berbagai suku bangsa yang berbaur menjadi satu. Pasca kemerdekaan, pembangunan yang terjadi secara masif menjadi magnet bagi banyak orang dari berbagai daerah untuk berduyun-duyun datang ke Jakarta. Proses urbanisasi ke Jakarta sebenarnya mulai tampak pesat menjelang tahun 1940-an. Realitas ini mengakibatkan tingginya angka kepadatan penduduk yang dalam hal ini tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan kota yang kian pesat berdampak pada berkurangnya jumlah lahan yang mengakibatkan harga tanah semakin tinggi. Sehingga, hanya masyarakat golongan atas yang mampu membeli lahan secara luas, sedangkan masyarakat golongan bawah cenderung mudah tergusur. Proses urbanisasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan banyak pengangguran, yang pada akhirnya menjadi

gelandangan karena tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap. Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia, dalam sejarahnya menjadi kota yang rawan menghasilkan gelandangan. Keberadaan gelandangan sudah ada sejak masa kolonial dan terus meningkat pasca kemerdekaan. Selain itu, dampak negatif yang muncul dari tidak terbendungnya urbanisasi adalah terjadinya peningkatan aksi tindak kriminal.

Gelandangan terdiri dari kelompok masyarakat kelas bawah yang tidak mengenyam pendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Hal ini mengakibatkan mereka harus tereliminasi dari kehidupan sosial yang dianggap normal. Singkatnya, gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Proporsi gelandangan di Jakarta lebih banyak dibanding kota-kota lain karena kedudukannya sebagai ibu kota. Jakarta sebagai ibu kota yang terus mengalami kemajuan pesat dalam bidang pembangunan, menjadi kota tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, tempat dengan pendidikan berkualitas, serta kesempatan kerja yang luas. Kendati demikian, meningkatnya proses migrasi yang tak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan, justru menyebabkan penumpukan masalah sosial di perkotaan.

Kehidupan gelandangan merupakan akibat dari adanya transformasi sosial yang terjadi di Pulau Jawa, karena tekanan pertambahan penduduk dan ketegangan politik di desa-desa, memaksa banyak orang desa bermigrasi ke kota. Gelandangan juga dapat dikaitkan sebagai masyarakat yang dimiskinkan. Mantan atau yang dianggap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia secara berangsur-angsur mulai teralienasi dari kehidupan masyarakat. Mereka mendapat diskrimasi dan tidak dapat memperoleh pekerjaan atau mengikuti program transmigrasi. Oleh karenanya, banyak di antara mereka memilih pergi meninggalkan daerah asalnya kemudian merantau ke kota. Huru-hara Gerakan 30 September mendorong banyak kaum rural memasuki Jakarta. Bagi mereka yang tidak memiliki kompetensi, mau tak mau harus tersingkir dan terjebak menjadi gelandangan. Beberapa tempat yang menjadi alternatif tempat tinggal bagi para gelandangan di antaranya adalah di dekat pasar, sungai, stasiun, taman-taman kota, dan bangunan-bangunan atau tanah kosong.

Pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, penyakit sosial ini sedikit demi sedikit mulai diatasi dengan berbagai kebijakannya yang tidak konvensional. Yang pertama adalah dengan mengembangkan tempat hiburan malam dengan menghadirkan kelab malam, prostitusi, dan melegalkan perjudian, kemudian menarik pajaknya untuk pembangunan kota.

Selain itu, Ali Sadikin juga menerapkan kebijakan menransmigrasikan gelandangan, sehingga jumlah gelandangan dapat ditekan. Penertiban terkait penghuni liar juga diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor Bd.5/2/58/1972 tentang penertiban bangunan, rumah, penduduk, dan penghui liar di wilayah DKI. Ali Sadikin mengeluarkan beberapa kebijakan operasi atau razia gelandangan dan wanita tunasusila, bekerjasama dengan Dinas Sosial, Kamtib, dan pihak berwajib. Setelah razia penertiban berhasil dilakukan, selanjutrnya para gelandangan yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak tersebut ditampung. Meskipun demikian, jumlah gelandangan yang terdiri dari anak-anak senantiasa bermunculan dari waktu ke waktu.

Keberadaan gelandangan di Jakarta menjadi penyakit sosial yang memberikan dampak negatif. Keberadaan mereka dianggap mengganggu kebersihan dan keindahan kota, memberi kesan dan citra

yang buruk, menimbulkan kriminalitas, gangguan kemanan dan ketertiban, serta menjadi sumber penyakit. Selain itu, keberadaan gelandangan juga berdampak negatif terhadap perekonomian, yang mana dengan adanya gelandangan menjadikan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan kemudian harus dialihkan untuk membiayai penanggulangan gelandangan. Apabila keberadaan gelendangan tidak dapat diatasi, dikhawatirkan budaya dan mental menggelandang akan terus berkembang.

Proses operasi gelandangan dilakukan dengan beberapa tahap. *Pertama,* razia dilakukan di sejumlah titik yang ditemukan, kemudian dilakukan *screening* untuk menggolongkan gelandangan ke dalam beberapa kategori seperti tunawisma, tunakarya, tunakarya—yang di dalam buku disebut tunakarya cacat (jompo, orang dengan gangguan jiwa, difabel), anak-anak, wanita tuna sosial, dan orang terlantar. *Kedua,* rehabilitasi untuk pemulihan para gelandangan agar dapat kembali ke kehidupan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. *Ketiga,* dilakukan resosialisasi, yaitu pembinaan dan penggemblengan lalu dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat agar dapat hidup normal sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Pemerintah juga berupaya untuk memberikan pendidikan, khususnya pendidikan mental sebagai upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri para gelandangan agar dapat hidup di masyarakat. Selain itu, pemerintah DKI juga berupaya memberikan pelatihan keterampilan menjahit, perkayuan, dan keterampilan sesuai yang minat para gelandangan. Kebijakan nonkonvensional lainnya adalah dengan menikahkan para gelandangan secara massal. Terdapat sekitar 3.274 gelandangan yang dinikahkan untuk membangun keluarga dan kemudian dipindahkan ke daerah lain.

Secara umum, implementasi kebijakan penertiban gelandangan di Jakarta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan kuratif. Beberapa upaya preventif yang ditempuh pemerintah DKI Jakarta di antaranya adalah menetapkan Jakarta sebagai kota tertutup pada tahun 1970, larangan untuk mengemis di Jakarta, meningkatkan program keluarga berencana, dan memberikan keterampilan kerja kepada masyarakat. Adapun beberapa upaya kuratif yang dilakukan adalah melakukan bimbingan individual, melakukan razia, rehabilitasi, transmigrasi, dikembalikan ke daerah asal, dan pelaksanaan program penyaluran kerja.

Hingga saat ini, permasalahan gelandangan di ibu kota menjadi masalah yang tidak akan terselesaikan atau *never ending job.* Pada masa pemerintahan Ali Sadikin, tepatnya pada tahun 1976, jumlah gelandangan di Jakarta berhasil ditekan. Namun demikian, dalam upaya menanggulangi gelandangan ini, sering kali terjadi kendala yang berarti. Di antaranya ialah, banyaknya gelandangan yang lolos saat terjadinya razia; susahnya merehabilitasi gelandangan yang dianggap kronis; upaya menransmigrasikan gelandangan tidak dikaitkan dengan suatu program pembangunan daerah baru; kesulitan dalam usaha penyaluran kerja bagi gelandangan yang tidak memiliki keterampilan; serta pengembalian ke daerah asal sering kali tidak berarti apabila tidak disertai tindak lanjut.

Tindakan mengatasai-merazia-gelandangan secara tuntas menjadi hal yang sulit direalisasikan. Di Jakarta, apabila satu tempat dirazia, maka akan muncul *base* bagi para gelandangan yang baru. Pada praktiknya, banyak di antara gelandangan yang terkena razia merupakan wajah lama. Menurut Riza Laili Komariyah, para

gelandangan lebih senang tinggal bebas di Jakarta jika dibandingkan harus hidup di penampungan dengan aturan dan tata tertib yang ketat. Selain itu, disebutkan pula bahwa kondisi yang mengenaskan dan compang-camping dimanfaatkan para gelandangan untuk menarik simpati dan rasa iba sebagian warga Jakarta yang dikatakan gemar bersedekah dan berbagi sisa makanan.

Meskipun kebijakan penertiban gelandangan tidak sepenuhnya dapat dituntaskan, namun implementasi kebijakan pemerintahan DKI Jakarta memberi dampak baik dalam berbagai bidang. Dari segi sosial, dengan berkurangnya jumlah gelandangan maka akan meningkatkan kebersihan dan keindahan kota karena berkurangnya *base* gelandangan; penertiban gelandangan ini juga berdampak pada meningkatnya keamanan dan ketertiban di Jakarta. Dalam bidang ekonomi, penertiban gelandangan berhasil membuka lahan baru di luar pulau Jawa, serta para mantan gelandangan berhasil disalurkan kerja. Yang tak kalah penting dari implementasi penertiban gelandangan adalah dari segi psikologis para gelandangan, di mana mereka dapat kembali hidup di masyarakat sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Meskipun tidak semua gelandangan dapat kembali ke kehidupan normal, tetapi banyak di antara mereka yang berhasil dipulihkan dari jiwa dan mental menggelandang.